



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

**PERATURAN BUPATI POHUWATO**  
**NOMOR 65 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DI KABUPATEN POHUWATO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**



**BUPATI POHUWATO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato, hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, selanjutnya diatur oleh Bupati;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Ba. Hkm
	

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwatodi Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Nomor Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 53, Tambahan Berita Daerah Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO.



#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Nomor Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 53, Tambahan Berita Daerah Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

17. Panitia Pengawas Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



2. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDesa.
  - (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada proses tahapan pemilihan Kepala Desa antara lain :
    - a. ATM / ATK disesuaikan dengan kebutuhan;
    - b. Pengadaan Surat Suara;
    - c. Bilik Suara dapat disesuaikan;
    - d. Kotak Suara dapat disesuaikan;
    - e. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
    - f. Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat disesuaikan anggaran yang tersedia; dan
    - g. Biaya-biaya lainnya dari tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pada pelaksanaan pemungutan suara.
  - (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dana sharing yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato untuk membiayai kegiatan Panitia Pemilihan.
3. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diajukan oleh panitia tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	





- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa dalam bentuk permohonan bantuan dukungan operasional kegiatan.
  - (3) Mekanisme pencairan biaya pemilihan kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 83 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Saksi Calon Kepala Desa, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, melalui Tim Pengawas Kecamatan.
5. Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Keputusan Tim Pengawas Kecamatan atas laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), segera disampaikan kepada Tim Pengawas Kabupaten dengan tembusan Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan Pealpor selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diputuskan.
- (2) Terhadap laporan yang tidak ditanggapi Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2), pelapor dapat mengajukan keberatan ke Tim Pengawas Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak tidak ditanggapi oleh Tim Pengawas Kecamatan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

6. Pasal 87 ayat (4) huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 87 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :



Pasal 87

- (4) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (2) mempunyai kewenangan meliputi :
- a. menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilihan kepala desa serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada Bupati;
  - c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - d. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa dan sengketa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
  - e. Memfasilitasi Pembentukan Tim Pengawas Pilkadaes tingkat Kecamatan.

7. Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 93 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Tim Pengawas Kabupaten atau Tim Pengawas Kecamatan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 24 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR.....65

PARAF KOORDINASI						
KABID. P. PIND	KEPALA. SEK. PIND	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. REM	SEKDA	WABUP
